

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Perlindungan hukum terhadap anak sebenarnya telah banyak di atur di dalam beberapa peraturan perUndang-Undangan di Indonesia, Namun yang spesifik mengatur khusus tentang anak adalah Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LN. RI Tahun 2002 No. 109).Tesis ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang tujuannya adalah sbb : 1.) Untuk menganalisis tentang pengaturan bentuk – bentuk perlindungan hukum bagi anak korban KDRT, 2.) untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Terdapat berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak baik yang bersifat Normatif yang berupa pemidanaan terhadap pelaku maupun berupa perlindungan Preventif dan Refresif seperti di atur di dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, dan perlindungan anak yang di atur di dalam konvensi – konvensi.

Dari hasil putusan No.153 / Pid. B / 2010 / PN. Unaaaha, di temukan bahwa Pasal 81 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah di terapkan sebagaimana mestinya, yaitu di jatuhkannya pidana penjara 6 tahun dan denda 60 juta rupiah terhadap ayah tiri yang melakukan pemerkosaan terhadap anaknya .namun demikian seharusnya di dalam putusan PN.Unaaha tersebut,hakim harus memerintahkan di dalamnya upaya Pengobatan dan Rehabilitasi baik secara Fisik maupun Psikis terhadap korban perkosaan, jika pelaku mampu secara financial seharusnya beban biaya di tanggung oleh pelaku,namun jika pelaku tidak mampu secara financial,maka beban biaya di tanggung oleh Negara.

Kata Kunci : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK, KORBAN KDRT.